



P U T U S A N

Nomor: 272/Pdt.G/2010/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara :- -----

PENGGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**";

L A W A N

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir di Kabupaten Tanggamus, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia , selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 272/Pdt.G/2010/PA.Tgm tanggal 01 Oktober 2010, yang telah diubahnya sendiri secara lisan dipersidangan, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 13 Januari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 09/09/I/2006, tanggal 13 Januari 2006;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Talang Padang selama kurang lebih 3 bulan;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, rukun dan damai namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak dapat di pertahankan kembali dikarenakan



sejak awal bulan Maret 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam pengelolaan keuangan rumah tangga, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan ekonomi rumah tangga;

6. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada akhir Bulan April 2006 dengan sebab Tergugat tetap tidak jujur kepada Penggugat terhadap pengelolaan keuangan rumah tangga, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi kerumah kakak Tergugat di kalibening sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut pernah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

8.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;- -----

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :



1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara

Penggugat dan Tergugat karena

perceraian;- -----

3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang

berlaku;- ----- Atau apabila Majelis

Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya;- -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 272/Pdt.G/2010/PA.Tgm, 5 Nopember 2010 dan 6 Desember 2010, telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,



Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Talang Padang, Nomor : 06.02.2023/888.10/14081977, tanggal 08 Oktober 2008, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Padang Nomor : 09/09/I/2006 Tanggal 13 Januari 2006; Selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

II. SAKSI- SAKSI

1. SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada



awal tahun 2006;- - -

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Talang Padang;- - - - -

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan;- - - - -

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;- - - - -

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah keuangan rumah tangga;- - - - -

- Bahwa, Tergugat mencari nafkah dengan mengojek dan berkebun, tetapi Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, terkadang Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat sebesar dua ribu



rupiah;- -----

-
- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak lima tahun yang lalu;- -----

-
- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah kakaknya di Talagening sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;-

- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;- -----

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



-
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bertetangga dengan Penggugat dan

Tergugat ; - -----

-
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Bulan Januari 2006; - -----

-
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Talang Padang selama tiga bulan; - -----

-
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri namun sampai saat ini belum dikaruniai keturunan; - -----

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak



harmonis;- -----

- Bahwa, selama ini Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah keuangan rumah tangga;- -----

- Bahwa, saksi pernah satu kali melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;- -----

- Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan ke-empat dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu tepatnya pada bulan April 2006;- -----

- Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah kakaknya di Talagening sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;-

- Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah



pula memberi nafkah kepada

Penggugat;- -----

- Bahwa, saksi pernah berupaya mendamaikan

Penggugat dan Tergugat namun tidak

berhasil;- -----

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi menasehati

Penggugat karena ia sudah berketetapan hati

ingin bercerai dengan

Tergugat;- -----

-

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut
di atas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan
kesimpulan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini,
maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menganjurkan Penggugat agar kembali rukun membina rumah



tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, In casu Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanggamus (vide bukti P.1) oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tanggamus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa buku nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah; --

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya 4 bulan, selebihnya tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan rumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap dirumah orang tua Penggugat dan Tergugat pergi kerumah kakak Tergugat di Kalibening sampai dengan sekarang berjalan kurang lebih 4 tahun tanpa



memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang telah membuktikan hal-hal sebagai berikut:- -----

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada 13 Januari 2006;- -----

2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan setelah pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;- -

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai masalah keuangan rumah tangga;- -----

4. Bahwa, puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan ke-empat dari pernikahan Penggugat dan Tergugat



2006; - - - - -

5. Bahwa, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke rumah kakaknya di Talagening sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;- ----

6. Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah kepada Penggugat; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil Penggugat tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan lebih kurang 4 tahun lamanya;- -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar- benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga yang baik ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah



sebagaimana dijelaskan dalam Alqur'an surah Ar Rum ayat 21
yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya :

“Dan di antara tanda- tanda kekuasaan- Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan- Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar- benar terdapat tanda- tanda bagi kaum yang berfikir”

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan pada ayat al Qur'an diatas maupun sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;-

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan



masing- masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Penggugat dan Tergugat telah sirna dan hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;- -----

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justeru akan menambah susah kehidupan Penggugat yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;- -----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami istri yang baik;- -----

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

عاولا قجوزلا ة ي لإ ناكو جوزلا فلرة مم ءا ي ل قلاط
عد تبتاد ل هاو قلايدل ل ذيبب حضا
مها جعو ل قلاز صلا ن عضا مهذيب حلا ل ل ط اهق ة ق
عم علا م اود ه ثما نيب قرشا

قذلا

ب

Artinya : “Jika tuduhan didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka



perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ضلاله تذاكرنا ان اجبنا على ما لا يليق

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti- bukti";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;- -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**)



Terhadap

Penggugat

(**PENGUGAT**); -----

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **08 Maret 2011** M. bertepatan dengan tanggal **3 Rabiul Tsani 1432** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **SUGIRI PERMANA S.Ag., MH** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD SATIRI, S.Ag** dan **SOBARI, S. HI** masing- masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ELPINA, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

AHMAD SATIRI, S.Ag

SUGIRI PERMANA S.Ag., MH

SOBARI, S. HI

PANITERA PENGGANTI,

ELPINA, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya panggilan | Rp. 550.000.- |
| 3. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |



4. Biaya meterai _____ Rp. 6.000.-

J U M L A H **Rp. 591.000.-**

(Lima ratus sembilan puluh satu

ribu rupiah)